

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 55 TAHUN 2015

I. PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN :

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Surat Kelahiran dari Dokter/RS/Bidan/Penolong kelahiran (asli);
2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua (ditunjukkan aslinya);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua (ditunjukkan aslinya);
4. Fotokopi KTP saksi 2 (dua) orang;
5. Khusus untuk WNA disertakan dokumen keimigrasian;
6. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian apabila tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya.

II. PERSYARATAN PENCATATAN PERKAWINAN

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Fotokopi Surat Keterangan telah terjadinya pemberkatan perkawinan dari Pemuka Agama/Pendeta/Pastor/Pandita atau Surat Keterangan dari Pemuka Penghayat Kepercayaan (dilegalisir oleh Gereja)
2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga kedua mempelai (dilegalisir di Catatan Sipil);
3. Pasfoto terbaru berdampingan kedua mempelai ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotokopi Baptis kedua mempelai;
5. Surat Pernyataan dari kedua mempelai bahwa belum pernah mencatatkan perkawinan di catatan sipil manapun (di atas materai Rp.6.000,-);
6. Surat Keterangan belum pernah mencatatkan perkawinannya dari Kelurahan;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai (dilegalisir di Catatan Sipil);
8. Balasan pengumuman perkawinan bagi yang salah satu pasangan mempelai penduduk luar Kota Cirebon (asli);
9. Fotokopi KTP saksi 2 (dua) orang;
10. Khusus untuk WNA selain dokumen di atas (apabila masih berbahasa asing wajib untuk diterjemahkan terlebih dulu ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah) juga disertakan dokumen keimigrasiannya.

III. PERSYARATAN PENCATATAN PERCERAIAN

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap;
2. Surat Pengantar dari Pengadilan Negeri;
3. Asli Kutipan Akta Perkawinan;
4. Fotokopi KTP dan KK pemohon.

IV. PERSYARATAN PENCATATAN KEMATIAN

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Surat Keterangan kematian dari dokter/paramedis (asli);
2. Surat Keterangan kematian dari kelurahan (asli);
3. Membuat Surat Pernyataan apabila meninggalnya di rumah atau tanpa pemeriksaan dokter;
4. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang meninggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang meninggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan yang meninggal;
7. Fotokopi Akta Kelahiran/KK pemohon bilamana pemohon ahli warisnya;
8. Fotokopi KTP saksi 2 (dua) orang;
9. Khusus untuk WNA selain dokumen di atas (apabila masih berbahasa asing wajib untuk diterjemahkan terlebih dulu ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah) juga disertakan dokumen keimigrasiannya.

V. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK, PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK

A. PERSYARATAN CATATAN PINGGIR PENGANGKATAN ANAK

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Salinan Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak;
2. Kutipan Akta Kelahiran anak;
3. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan.

B. PERSYARATAN PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat;
2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak (ditunjukkan aslinya);
4. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga ayah biologis dan ibu kandung;
5. Fotokopi KTP saksi 2 (dua) orang.

C. PERSYARATAN CATATAN PINGGIR PENGESAHAN ANAK

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Kutipan Akta Kelahiran anak;
2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga ayah biologis dan ibu kandung;
3. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
4. Fotokopi KTP saksi 2 (dua) orang.

VI. PERSYARATAN CATATAN PINGGIR PERUBAHAN NAMA

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
2. Kutipan Akta Kelahiran;
3. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah.

VII. PERSYARATAN CATATAN PINGGIR PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia;
2. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi kewarganegaraan;
3. Kutipan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah/Akta Perkawinan bagi yang sudah menikah.

VIII. PERSYARATAN PELAPORAN KELAHIRAN DI LUAR NEGERI

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh negara setempat (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisir);
2. Bukti pelaporan kelahiran dari KBRI;
3. Fotokopi KTP dan KK orangtua;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan;
5. Fotokopi paspor anak dan orangtua (dengan menunjukkan aslinya);
6. Khusus untuk WNA disertakan dokumen keimigrasian.

IX. PERSYARATAN PELAPORAN KEMATIAN DI LUAR NEGERI

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh negara setempat (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisir);
2. Bukti pelaporan kematian dari KBRI;
3. Fotokopi KTP dan KK orangtua;
4. Khusus untuk WNA disertakan dokumen keimigrasian.

X. PERSYARATAN PELAPORAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh negara setempat (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisir);
2. Bukti pelaporan perkawinan dari KBRI;
3. Fotokopi KTP dan KK suami isteri;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
5. Fotokopi paspor suami dan isteri (dengan menunjukkan aslinya);
6. Khusus untuk WNA disertakan dokumen keimigrasian.

XI. PERSYARATAN PELAPORAN PERCERAIAN DI LUAR NEGERI

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan melampirkan :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian yang diterbitkan oleh negara setempat (diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisir);
2. Bukti pelaporan perceraian dari KBRI;
3. Fotokopi KTP dan KK suami isteri;
4. Fotokopi paspor suami dan isteri (dengan menunjukkan aslinya);
5. Khusus untuk WNA disertakan dokumen keimigrasian.